



SALINAN

KEPALA DESA TEMPEL  
KECAMATAN GATAK  
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA  
NOMOR : 144 / 27 / 2022

TENTANG

TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN  
DESA TEMPEL KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA TEMPEL,

- Menimbang :
- a. Membangun Kepedulian dan kesadaran akan data , permasalahan kependudukan dan Pendidikan wawasan kependudukan bagi masyarakat;
  - b. Membangun kelompok kegiatan dalam bidang data pada tingkat mikro yang mampu menjadi rekan strategis pemerintah lokal dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - c. Menyediakan data dan analisis kependudukan bagi pemerintah dan lintas sektoral dalam upaya memberikan intervensi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tepat sasaran dan tepat guna;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, dan c tersebut di atas perlu dibentuk Rumah Data Kependudukan Desa Tempel Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Rumah Data Kependudukan Desa Tempel Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA : Rumah Data Kependudukan Desa Tempel Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo mempunyai susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Pengurus Rumah Data Kependudukan Desa Tempel Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, sebagai berikut:
- 1 Menyusun rencana kerja dan melaksanakan kegiatan Rumah Data Kependudukan ;
  - 2 Melakukan pencatatan dan pelaporan data serta kegiatan secara rutin;
  - 3 Melaporkan data dan kegiatan kepada Pemerintah Desa Tempel Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran APBD Desa Tempel serta dana lain yang tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Tempel  
Pada Tanggal 17 Januari 2022

KEPALA DESA TEMPEL

TTD

AGUS SRIMANTARA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Camat Gatak di Gatak
3. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tempel

Nomor : 144/14/34/2022

Tanggal : 17 Januari 2022

SUSUNAN KEPENGURUSAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN  
DESA TEMPEL KECAMATAN GATAK  
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	KEPALA DESA TEMPEL	Pelindung	Memberi perlindungan, nasehat, arahan dan petunjuk
2	AGUS SRIMANTARA	Pembina	Memberi nasehat, arahan dan petunjuk
3	NOVI PRIHATIN	Ketua	Bertanggungjawab terhadap semua kegiatan
4	NANA ELYSAH	Seksi Pengumpulan dan Pembaruan Data	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
5	ENY DARSINEM	Seksi Pengolahan dan Analisis Data	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
6	SRI NURYATI	Seksi Pelayanan dan Pemanfaatan Data	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
7	EMMA NUGRAHENI	Seksi Intervensi Dampak Kependudukan	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

KEPALA DESA TEMPEL

TTD

AGUS SRIMANTARA